

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

Received: April 23, 2021; Reviewed: April 28, 2021; Accepted: May 23, 2021.

To cite this article: Suryawan, I.N. 2021. *Memperjuangkan Sumber Kehidupan Sesungguhnya: Masyarakat Adat Dalem Tamblingan dan Kedaulatan Atas Alas Merta Jati di Kabupaten Buleleng, Bali*, *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7 (1), hlm. 79-95.

DOI: 10.31292/bhumi.v7i1.479

Copyright: ©2021 I Ngurah Suryawan. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

Regular Research Article

---

## MEMPERJUANGKAN SUMBER KEHIDUPAN SESUNGGUHNYA: MASYARAKAT ADAT DALEM TAMBLINGAN DAN KEDAULATAN ATAS ALAS MERTA JATI DI KABUPATEN BULELENG, BALI

I Ngurah Suryawan<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Warmadewa, Bali  
Jl. Terompong No. 24 Denpasar

\*Koresponden E-mail: ngurahsuryawan@gmail.com

**Abstract:** *This article analyzes two important points related to the struggle for the sovereignty of the Adat Dalem Tamblingan (ADT), Dalem Tambiling indigenous people over their forest resources, namely Alas Merta Jati. The first point is to identify and at the same time discuss the limitations (limitations) of the ADT community's struggle to fight back their customary forest, namely Alas Merta Jati from the state forest as a Taman Wisata Alam (TWA), Natural Tourism Park, area to become ADT sovereignty forest. The second point specifically discusses the position and relations of ADT women with adat and Alas Merta Jati. Data collection was carried out by participatory observation, in-depth interviews, and focus group discussions. This article argues that the strata of the state and society are very heterogeneous and both together contribute to excluding people's sovereignty over forests. The future reflection offered is to build counter regulations based on the dynamic relationship between indigenous peoples and forest resources. The spirit of the regulation formulated by the community itself is based on two important foundations, namely the politics of recognition and the politics of redistribution*

**Keywords:** *sovereignty, limitation, communal control, exclusion, recognition politics, redistribution politics.*

**Intisari :** Artikel ini menganalisis dua poin penting yang berkaitan dengan perjuangan kedaulatan masyarakat Adat Dalem Tamblingan (ADT) terhadap sumber daya hutannya yaitu Alas Merta Jati. Poin *pertama* adalah mengidentifikasi sekaligus mendiskusikan limitasi-limitasi (keterbatasan-keterbatasan) perjuangan masyarakat ADT untuk memperjuangkan kembali hutan adatnya yaitu Alas Merta Jati dari hutan negara sebagai daerah Taman Wisata Alam (TWA) menjadi hutan hak kedaulatan ADT. Poin *kedua* secara khusus membahas posisi dan relasi perempuan ADT dengan adat dan Alas Merta Jati. Penggalan data dilakukan dengan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Artikel ini berargumen bahwa lapisan-lapisan negara dan masyarakat sangat heterogen dan keduanya bersama-sama berkontribusi untuk mengeklusi kedaulatan rakyat terhadap hutan. Refleksi ke depan yang ditawarkan adalah membangun pengaturan tandingan berlandaskan relasi yang dinamis antara masyarakat adat dengan sumber daya hutan. Jiwa dari pengaturan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri ini berdasarkan dua pondasi penting yaitu politik rekognisi dan politik redistribusi.

**Kata Kunci:** Kedaulatan, Limitasi, Penguasaan Komunal, Eksklusi, Politik Rekognisi, Politik Redistribusi

## A. Pendahuluan

Cikal bakal penguasaan negara sejak masa kolonial terhadap hutan menerabas sistem pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh masyarakat adat sekitar hutan. Penguasaan negara terhadap hutan berlangsung melalui teritorialisasi penguasaan negara terhadap hutan. Teritorialisasi adalah serangkaian proses dan pengaturan yang dibuat oleh negara untuk mengontrol orang dan aktivitasnya dengan membuat garis di sekeliling ruang geografis, menghalangi orang-orang tertentu untuk masuk ke ruang tersebut, dan mengizinkan atau melarang aktivitas di dalam batas-batas dari ruang tersebut. Teritorialisasi penguasaan hutan merupakan cara di mana kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku dalam batas-batas wilayah hutan yang ditetapkan secara politis (oleh negara). Kekuasaan negara atas hutan ini berlaku untuk mengendalikan orang-orang menggunakan sumberdaya di dalam batas-batas wilayah hutan tersebut (Peluso dan Vandergeest, 1995; Vandergeest, 1996; Siscawati, 2014).

Proses penguasaan negara terhadap hutan berlangsung melalui sedikitnya tiga tahapan teritorialisasi. *Pertama*, negara mengklaim semua tanah yang dianggap “bukan tanah milik siapa-siapa” sebagai milik negara. Pada tahap ini negara bermaksud mendapatkan pendapatan dari ekstraksi sumberdaya alam. *Kedua*, penetapan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai milik negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh negara terhadap hutan. Setelah batas-batas sebuah wilayah ditetapkan, wilayah itu akan tertutup dan negara melarang siapa pun untuk mengakses wilayah tersebut berikut sumberdaya hutan yang ada di dalamnya, kecuali negara mengizinkan dan memberikan konsensi. *Ketiga*, negara meluncurkan program yang membagi hutan ke dalam berbagai macam fungsi berdasarkan kriteria ilmiah, seperti lereng, curah hujan, dan tipe tanah. Hasil utama program ini adalah zonasi terhadap sebuah wilayah untuk mengatur tipe-tipe aktivitas yang diizinkan pada setiap zona.

Tidak terkecuali yang dialami oleh Adat Dalem Tamblingan (ADT) yang terdiri dari *catur desa* (empat desa *banjar*/desa adat/desa dinas) yaitu Gobleg, Munduk, Gesing, dan Umajero di Kabupaten Buleleng, Bali. Keempat desa ini sejak dulu merupakan satu kawasan dalam kesatuan wilayah Adat Dalem Tamblingan, yang pada saat itu hingga kini (dalam konteks adat) berstatus sebagai *banjar*. Pada masa Pemerintahan Belanda, untuk mempermudah administrasi dan pajak, masing-masing *banjar* tersebut ditetapkan sebagai desa dinas. Selanjutnya, pada masa Pemerintahan Indonesia, masing-masing *banjar*/desa dinas tersebut ditetapkan juga menjadi desa adat/pakraman.

Masyarakat ADT memuliakan hutan sebagai sumber kehidupan yang sesungguhnya (Merta Jati). Hutan itu dinamakan *Alas* (hutan) Merta Jati yang mengelilingi Danau Tamblingan. Di dalam kawasan hutan itu pun terdapat pura-pura atau *pelinggih-pelinggih* yang semua saling terkait satu dengan lainnya. Terdapat 17 pura di dalam kawasan Alas Merta Jati yang *disungsung* (dijunjung atau dimuliakan) sekaligus juga disucikan oleh *krama* (warga) ADT. Alas Merta Jati adalah hutan penangkap air yang kemudian mengalirkannya ke tanah-tanah pertanian dan perkebunan di bawahnya. *Krama* ADT adalah masyarakat yang memuliakan air. Ritual dan keyakinan *krama* ADT yang memuliakan air tersebut disebut dengan *Piagem Gama Tirta* sebagaimana salah satunya tercermin dalam ritual yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Danau Tamblingan dan Alas Merta Jati dalam rentang sejarahnya mengalami dinamika status pengelolaan hutan. Pada masa pemerintah kolonial Belanda tahun 1927, Tamblingan ditetapkan menjadi hutan tutupan yaitu sebagai hutan wisata. Kawasan ini termasuk dalam kelompok hutan Gunung Batukahu (RTK.4) yang telah ditetapkan sebagai hutan tutupan berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 29 Mei 1927 No.28. Telah juga dilakukan pada masa pemerintah Belanda ini penataan batas sebagai hutan wisata dengan pal batas melalui HW.1 sampai dengan HW.376, dimana di dalamnya terdapat *enclave* seluas 8 hektar.

Kemudian pada masa Pemerintahan Indonesia, Tamblingan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam (TWA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 144/Kpts-II/1996 tanggal 4 April 1996



Gambar 1. Masyarakat Catur Desa Adat Dalem Tamblingan memuliakan hutan, Alas Merta Jati, karena di dalamnya terdapat pura-pura yang disucikan  
Sumber: Yayasan Wisnu, 2021

dengan luas 1.336,5 hektar. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Bali No 140/Kwl-5/1997 tanggal 22 Januari 1997, luas TWA Danau Buyan-Tamblingan direvisi menjadi 1.703 hektar, terdiri dari 1.491,16 ha kawasan hutan dan 301,84 ha perairan danau Buyan. Saat ini pengelolannya berada di bawah BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Bali. Dalam Peraturan Gubernur Bali No 77/2014 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2014 – 2034 disebutkan bahwa pengembangan potensi wisata alam juga dapat berupa wisata religi/spiritual dan wisata medis atau wisata kesehatan.

Status Alas Mertajati dan Kawasan Danau Tamblingan menjadi TWA dan dikelola oleh BKSDA justru membuka peluang bagi ekstraksi sumber daya alam. Masyarakat *Catur Desa ADT* merasakan terjadi degradasi banyak pohon langka dan pohon besar yang hilang sehingga kepadatan hutan semakin berkurang. Selain itu, status Tamblingan sebagai TWA menjadikan kawasan ini banyak didatangi orang yang melakukan kegiatan wisata yang bersifat privat dan tidak dapat dikontrol. Hal inilah dikhawatirkan secara tradisi dapat mencemari kesucian kawasan Adat Dalem Tamblingan.

Perjuangan untuk pengakuan kembali Alas Merta Jati sebagai hutan adat mendapatkan legitimasi dengan hadirnya keputusan penting yang dikenal dengan Putusan MK 35. Cikal bakalnya adalah putusan atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) pada 16 Mei 2013. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hutan adat tidak lagi diklasifikasikan sebagai hutan negara. Putusan MK tersebut menyebutkan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan bagian dari hutan hak (Pasal 5 ayat (1)). Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 angka 6). Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya (Pasal 5 ayat (3)).

Putusan MK 35 ini menandai babak baru pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Putusan MK 35 tersebut mengakui masyarakat adat sebagai penyandang hak (*right-bearing subject*), subjek hukum (*legal personality*), dan pemilik sah wilayah adatnya (*the legal owner of their customary territory*). Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga merupakan hasil dari tindakan perjuangan kewarganegaraan (*acts of citizenship*). Oleh sebab itulah perjuangan demi pengakuan masyarakat hukum adat ini bukan hanya perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial, melainkan juga untuk mendapatkan hak kewarganegaraan secara utuh. Sebelum Putusan MK 35, rakyat

yang hidup dalam kesatuan masyarakat hukum adat belum diakui sebagai warganegara secara utuh, termasuk memperoleh pengakuan pemerintah atas hak-hak asal-usul yang melekat padanya (Rahman 2019: xxvii). Meski dalam perjalanan sejarah, adat menjadi bagian yang melekat dalam keseharian kehidupan masyarakat Indonesia maupun Bali (Hanley, et al, 2010; Dharmayuda, 1995; Dharmayuda, 2001). Problematikanya adalah pengakuan masyarakat adat ini tertunda cukup lama karena pasang surut hubungan antara masyarakat adat dengan negara. Kasus Bali contohnya menunjukkan bagaimana adat menjadi arena pertarungan dari birokrasi kolonial (Nordholt, 1991; Nordholt, 1994).

Perjuangan masyarakat adat untuk merebut kembali hutan adat sebagai sebuah kedaulatan terhadap sumberdaya tentu tidak mudah dan sudah pasti penuh kompleksitas. Meski Putusan MK 35 memang betul menyediakan pintu masuk, tetapi dia penuh dengan problematik. Savitri (2014) dengan jernih mengungkapkan bahwa masyarakat adat yang berjuang untuk merebut rekognisi (pengakuan) dan redistribusi akan bisa terjerembab ke dalam politik legislasi daerah berupa peraturan daerah atau yang lainnya. Hal ini menjadi keniscayaan karena keharusan masyarakat adat untuk mengukuhkan keberadaannya sebagai subyek hukum melalui peraturan daerah. Implikasinya adalah posisi sebagai subyek hukum menjadi kekuatan yang mengeksklus kelompok rakyat lainnya.

Pada momen inilah para elit birokrasi dan politik akan berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan pengaruhnya terhadap akses sumberdaya alam di wilayah-wilayah masyarakat adat. Jauh sebelumnya dalam konteks Bali, Almarhum I Gusti Ngurah Bagus sudah mengingatkan bahwa perubahan sosial budaya akan melibatkan masyarakat Bali dalam keresahan dan pergolakan. Adat dan budaya menjadi salah satu elemen mendasar masyarakat Bali yang akan juga ikut dalam arus transformasi sosial budaya tersebut. Pertanyaannya adalah apakah transformasi tersebut berlangsung secara struktural mendasar atau hanya pada wilayah permukaan semata (Bagus, 1999; Bagus, 2004).

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan kompleksitas perjuangan masyarakat ADT dalam pengakuan hutan adat Alas Merta Jati. Esai ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah konteks *catur desa* ADT dan relasinya dengan Alas Merta Jati. Pada bagian kedua menganalisis keterbatasan-keterbatasan (limitasi) dari perjuangan pengakuan hutan adat Alas Mertajati. Terdapat dua argumen penting dalam bagian ini yaitu: terkendalanya politik rekognisi dan redistribusi yang merupakan prasyarat mutlak kedaulatan masyarakat adat terhadap hutan dan sumberdaya alamnya karena tantangan penguasaan komunal dan keniscayaan eksklusi (penyingkiran); jejaring kepengaturan yang diciptakan oleh para "wali masyarakat" (negara, investasi, donor internasional, dan lembaga swadaya masyarakat). Pada bagian ketiga secara khusus membahas posisi dan relasi perempuan ADT dengan adat dan Alas Merta Jati. Perspektif politik ekologi feminis menjadi pijakan untuk merekognisi perempuan adat kepada akses sumberdaya. Artikel ini diakhiri dengan refleksi untuk menantang kita bersama menafsirkan kepengaturan tandingan (*counter-conduct*) berlandaskan relasi yang dinamis antara masyarakat adat dengan sumberdaya alam (hutan) dengan kasus Alas Merta Jati di ADT.

## B. Metode

Artikel ini menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh Yayasan Wisnu pada 14-16 Januari 2021. Penggalan data dilakukan dengan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Penulis sendiri mengumpulkan data saat diskusi kelompok terarah yang berlangsung pada 19 Februari 2021. Yayasan Wisnu di Kabupaten Badung, Bali sejak tahun 2019 mendampingi komunitas Adat Dalem Tamblingan (ADT) untuk mengajukan Alas Merta Jati, hutan mereka sebagai hutan adat. Selain data hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah tersebut, penulis juga menggunakan data dari naskah akademik Profil Masyarakat Adat Dalem Tamblingan yang disusun oleh Masyarakat Adat Dalem Tamblingan Catur Desa dan Yayasan Wisnu pada tahun 2019.

### C. *Cinatur Tamblingan* dan Alas Merta Jati

Kata *Cinatur Tamblingan* ditemukan saat pembacaan atas prasasti yang terdapat di ADT. *Cinatur* mengacu kepada batas-batas wilayah yang kemudian menjadi *catur desa* ADT. *Catur Desa* Adat Dalem Tamblingan mempunyai ikatan yang kuat dengan Alas Merta Jati. Bukti-bukti otoritatif berupa prasasti menunjukkan secara gamblang bahwa Alas Merta Jati yang kini berstatus hutan negara sebagai TWA sebenarnya adalah hutan adat dari *Catur Desa* Adat Dalem Tamblingan. Sebanyak 23 lempeng prasasti ditemukan di wilayah ADT dan kini tersimpan di Puri Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Dari 23 prasasti itu, 15 prasasti ditemukan di dalam guci sekitar tahun 2001 silam. Sedangkan 8 prasasti lainnya merupakan *tetamian* (warisan) dari para pendahulu Puri Desa Gobleg. Khusus prasasti yang ada di dalam guci, ditemukan oleh warga terkubur di wilayah Pura Endek, Desa Gobleg pada tahun 2001 lalu. Saat digali, ditemukan sebuah guci yang cukup besar. Di dalam guci itu terdapat 15 lempeng prasasti dengan tulisan aksara Jawa Kuno.

Balai Arkeologi Bali bersama dengan ADT kemudian melakukan identifikasi puluhan prasasti tersebut dan mengelompokkannya berdasarkan angka tahun dan raja yang mengeluarkan. Prasasti kelompok satu yang berangka tahun 844 Saka diberi nomor 104.b Tamblingan Pura Endek I. Sedangkan kelompok kedua yang dikeluarkan oleh Ugracena tanpa angka tahun diberi nomor 104.c Tamblingan, Pura Endek II. Selanjutnya, Prasasti Kelompok ketiga yang diterbitkan oleh Sri Gunapriya Dharmapatni dan Sri Dharmadoyana diberi nomor 305.d Tamblingan, Pura Endek III. Selanjutnya prasasti kelompok keempat yang dikeluarkan oleh Raja Sri Suradhipa diberi nama dan nomor 511 Tamblingan, Pura Endek IV, dan prasasti yang ditemukan Pan Niki diberi nomor dan nama 901.b Tamblingan, Pura Endek V. Prasasti itu diketahui dibuat saat masa kerajaan Ugrasena pada tahun 844 Caka, masa Kerajaan Udayana, serta masa Kerajaan Suradhipa pada tahun 1041 Caka.

Balai Arkeologi Bali yang mengelompokkan dan membaca prasasti tersebut menyimpulkan bahwa keseluruhan prasasti yang ditemukan berisi tentang batas wilayah Tamblingan, pajak, hak dan kewajiban warga desa Tamblingan. Semua prasasti yang disimpan ini sangat diyakini membahas tentang Tamblingan sebagai sebuah *Karaman*, yaitu sebagai wilayah yang sangat luas dengan batas-batas yang disebutkan yaitu *Cinatur Tamblingan*. *Cinatur Tamblingan* itu disebutkan adalah Pangi, Pedu, Hunusan, Batu Mecepak, Batu Madeg, Belah Manukan yang merupakan wilayah-wilayah Tamblingan. Hunusan kemudian dikenal dengan nama Gobleg, Pangi dengan nama Gesing, Kedu menjadi Umajero, dan Tengah-Mel menjadi Munduk.

Sejarah Dalem Tamblingan dikisahkan dalam babad *Hindu Gobed*, babad *Kandan Sang Hyang Merta Jati*, dan lontar *Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul*. Dikisahkan, Sang Hyang Aji Sakti, dengan ketajaman yoga semadinya di Pegunungan Kelasa, India Utara melahirkan putra-putri sebanyak empat orang, yaitu Dewa Bramang, Dewa Mas Ngencorong, Dewa Behem, dan Dewa Ayu Nare Swari. Setelah dewasa ketiga putra Sang Hyang Aji Sakti diutus ke Nusantara, yaitu: Dewa Bramang *melinggih* di Solo; Dewa Mas Ngencorong *melinggih* di Kulangkung/Klungkung; Dewa Behem *melinggih* di Alas Merta Jati Tamblingan.

Alas Merta Jati Tamblingan merupakan pemukiman yang dibangun oleh Dewa Behem sejak abad ke-10 hingga akhir abad ke-14. Dewa Behem dengan para pengiringnya pertama kali tiba di sebuah gua yang ada di Alas Merta Jati, bernama Gua Naga Loka pada abad ke-10. Ketika itu telah ada penduduk asli penghuni Tamblingan, yaitu Pasek Tamblingan, Pasek Panji Landung, dan Pasek Kulisah. Kedatangan Dewa Behem di Alas Merta Jati diterima dengan baik oleh penduduk asli dan hidup berdampingan dengan baik. Nama Tamblingan juga terkait dengan kisah penyembuhan Dewa Behem pada masyarakat Merta Jati. Pada suatu ketika, saat *tilem sasih* Kanem penduduk Merta Jati banyak yang jatuh sakit.

Dalem Tamblingan kemudian pergi ke sebuah empang di lembah dalam kawasan Alas Merta Jati, mengambil air sebagai sarana pengobatan dengan menggunakan *sangku* (wadah *tirta*, air suci) Sudamala.

Air yang telah diambil kemudian disucikan dengan *kesidiandnyanan* (kemampuan pikiran dan kesadaran tingkat tinggi) melalui doa dan *japa mantra*, selanjutnya dipercikkan kepada semua orang yang sakit. Masyarakat Merta Jati pun akhirnya terbebas dari wabah penyakit. Empang tempat air tersebut berasal kemudian dinamakan Tamba Eling, sumber air obat yang dipertajam melalui *kesidiandnyanan*. Hingga kemudian Tamba-Eling menjadi Tamba-Ling, dan akhirnya menjadi Tamblingan.

Pada akhir abad ke-14, atas dasar alasan menjaga kesucian air danau sebagai sumber kehidupan yang telah memberikan kesembuhan, Dalem Tamblingan (kemudian menjadi sebutan secara turun-temurun untuk Sang Pemimpin) dan seluruh *krama* Tamblingan rela meninggalkan Alas Merta Jati menuju ke Indu Gobed (sekarang bernama Gobleg). Oleh sebab itulah pusat ADT memang berada di Gobleg. Namun sebagian warga kemudian menyebar dan ada yang berdiam di Hunusan (saat ini bernama Desa Gobleg), Tengah-mel (Desa Munduk), dan di Pangi (Desa Gesing). Dari Pangi selanjutnya ada yang pindah ke Umejero. Hal ini diperkuat oleh Prasasti No 902 Gobleg Pura batur C berangka tahun saka 1398 M pada masa pemerintahan Sri Wijaya Rajasa. Keempat desa inilah kemudian disebut Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Dalam konteks Catur Desa Adat Dalem Tamblingan, masing-masing desa, yaitu Gobleg, Munduk, Gesing, dan Umejero berkedudukan sebagai banjar adat.

Alas Merta Jati bagi masyarakat ADT adalah ruang sumber penghidupan, dalam hal ini adalah air. Keterkaitan ini diperkuat dengan praktik-praktik ritual yang selalu menggunakan *tirta* (air yang disucikan) sebagai *pemuput* (penuntas) seluruh ritual yang berlangsung di ADT. Keterkaitan ADT dengan Alas Merta Jati dan air memiliki filosofi yang mendalam. Dane Pengerajeg Adat Dalem Tamblingan menjelaskan bahwa *simagama* penghormatan terhadap air itu disebut dengan *kajumpung waisnawa*. Masyarakat ADT juga menyadari pemisahan kewilayahan dan menjadikan danau dan hutan sebagai Kawasan suci. Dane Pengrajang Adat Dalem Tamblingan menjelaskan:

“Pada abad ke-14 (masyarakat ADT) pindah ke Indu Gobed untuk mengembangkan *simagama* (agama lokal). Nama Indu Gobed kemudian berubah menjadi Gobleg. *Simagama* yang dikembangkan adalah *kajumpung wisnawa*: menghormati air/melindungi danau. Kewilayahan dibagi menjadi *luhuring capah* (danau dan hutan), *madyaning capah* (desa), dan *soring capah* (luar desa, mulai dari Desa Kayu Putih sampai ke bawah, Labuan Aji) (*Wawancara Dane Pengerajeg Adat Dalem Tamblingan, 2021*)”.

Selain kesadaran pemujaan air dan menjadikan hutan dan danau sebagai Kawasan suci, dalam praktik ritual *Panca Yadnya* (*Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya, Bhuta Yadnya*) harus menggunakan sarana air (*tirta*) dalam setiap prosesnya. Oleh karena itu *krama* Adat Dalem Tamblingan sering disebut sebagai penganut *Wisnu Waisnawa* atau penganut *Piagem Gama Tirta*. Sebagai bentuk nyata pemuliaan air, aktivitas bukan hanya diwujudkan dengan cara memelihara serta merawat air dan sumber-sumbernya, melainkan juga dengan cara merawat dan menjaga hutan Alas Merta Jati.

### 1. Kedaulatan dalam Rekognisi dan Distribusi

Kita telah mendapatkan gambaran begitu kuatnya relasi masyarakat adat, dalam hal ini ADT, dengan kawasan hutannya yaitu Alas Merta Jati. Relasi tersebut diwujudkan dalam serangkaian totalitas pandangan teologis (*Piagem Gama Tirta* dan *Wisnu Waisnawa*) yang memuliakan sekaligus mensucikan air. Keseluruhannya kemudian terekspresikan dari serangkaian ritus yang memuliakan air dan sekaligus menjadikan air sebagai *pemuput* (penuntas ritus). Masyarakat ADT dalam konsep ruang hidup menjadikan hutan dan danau sebagai kawasan suci yang tidak bisa ditinggali. Menyadari bahwa danau dan hutan adalah kawasan suci, masyarakat Tamblingan yang dulunya tinggal di kawasan hutan dan mengelilingi danau, memutuskan untuk berpindah dan bermukim menjauhi hutan dan Danau Tamblingan.

Relasi kuat masyarakat adat dan sumberdaya alam inilah yang kemudian diterabas oleh negara. Negara dengan kekuasaannya yang koersif dan menggunakan regulasi sebagai salah satu instrument

kekuasaannya menetapkan kawasan hutan dengan penuh kesewenang-wenangan. Oleh sebab itulah dalam bahasa Peluso dan Vandergeest (2001) penetapan kawasan hutan oleh negara menjadikannya sebagai hutan politik (*political forest*). Pernyataan hutan politik ini mengacu pada argumentasi bahwa penetapan wilayah-wilayah tersebut sebagai kawasan hutan memiliki latar belakang politik, termasuk ekonomi politik di dalamnya. Penetapan yang dilakukan oleh negara tersebut berlangsung melalui proses politik sendiri dan juga pertarungan politik tersendiri. Penetapannya juga sangat dipengaruhi kepentingan politik dan ditetapkan melalui proses politik.

Jejak penguasaan hutan oleh negara terhadap Alas Merta Jati Tamblingan menggambarkan kepada kita bahwa penetapan kawasan hutan bisa terjadi sesuai dengan kehendak dan kepentingan negara. Tujuan utamanya adalah bagaimana negara memiliki kontrol atas sumberdaya alam yang ada di hutan. Sayangnya, karakteristik penguasaan hutan yang sangat eksploitatif dan sangat politis tersebut (dengan istilah hutan politik) berlanjut ke masa Indonesia pascakolonial. Pemerintah Indonesia pascakolonial, khususnya rezim Soeharto pada masa Orde Baru hingga kini, mengadopsi konsep hutan politik dan mengawinkannya dengan konsep kehutanan berskala industri sebagai salah satu alat utama untuk mengendalikan tanah dan sumberdaya hutan.

Penguasaan negara terhadap hutan menjadi pembuka jalan bagi ekstraksi sumberdaya hutan berskala industri yang ditujukan untuk mendukung produksi dan konsumsi di tingkat global. Komodifikasi hutan dan kekayaan alam lainnya di tingkat global, yang bekerja di bawah sistem ekonomi pasar kapitalistik, mendorong berkembangnya kapitalisme kehutanan di Indonesia.

Ideologi kepengaturan hutan politik rezim kolonial Belanda tetap menjiwai perumusan sistem penguasaan hutan dan tata kelola hutan di Indonesia hingga kini. Warisan dari konsep hutan politik masih tercermin dalam akses atas sumberdaya hutan, kontrol, dan eksklusi melalui reproduksi otoritas secara aktif yang terjadi pada beragam komunitas. Otoritas tersebut berlangsung terus-menerus didukung oleh berbagai kekuatan, serta berhasil menetapkan teknik dan bentuk akses sumberdaya melalui produksi ketegorisasi wilayah geografis tertentu, termasuk dataran tinggi dan pulau-pulau terpencil, sebagai wilayah kosong, terasing, mundur, atau tidak beradab sehingga membenarkan pendapat bahwa kontrol teritorial dan manajerial atas wilayah-wilayah tersebut harus berada di tangan negara (Li 2000; Ribot dan Peluso 2003).

Konteks yang luas menggambarkan bahwa perjuangan masyarakat adat menegakkan kedaulatannya pada hutan selalu berkisar pada gugatan kepada negara yang mengabaikan (*non-recognized*) atau salah merekognisi (*misrecognized*) keberadaan masyarakat adat, baik secara kultural maupun material. Perjuangan ADT untuk merebut kedaulatan atas Alas Merta Jati berdasarkan berpijak kepada dua hal penting yaitu politik rekognisi dan redistribusi. Kedua pijakan tersebut setara dan hadir secara bersamaan untuk gerakan masyarakat adat memperoleh keadilan dan kedaulatan atas sumberdaya yang sebelumnya memiliki legitimasi dan ikatan historis. Ujung dari semuanya adalah kesetaraan dalam berpartisipasi untuk melakukan perubahan (*parity of participation*). Politik rekognisi dan redistribusi adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Perspektif ini memandang bahwa kedaulatan masyarakat adat dalam sumberdaya alam diawali dengan pengakuan terhadap masyarakat adat itu sendiri dan diakhiri dengan pembagian kembali hak-hak masyarakat adat terhadap sumberdaya alam yang sebelumnya secara sewenang-wenang diklaim (diakui) oleh negara. Permasalahannya adalah ketidakpastian status, letak, batas dan luas kawasan hutan, umumnya menjadi sumber permasalahan pengelolaan kawasan hutan, terutama adanya masyarakat yang menguasai dan menggunakan kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat adat memiliki sumberdaya alam bersama (*common resource, the commons*) yang mencakup segala sumberdaya yang ada dalam danau, hutan, sungai, laut, atmosfer, yang kesemuanya bersifat alamiah, atau yang ada dalam alam-alam yang dibuat manusia seperti sistem irigasi, tanah

adat, situ buatan, pemukiman dan yang lainnya. Pengurusan secara kolektif menjamin akses orang-orang pada masyarakat adat atas sumberdaya bersama dan terbentuk secara ekologi semenjak dahulu. Pemanfaatannya juga memiliki cerita yang dapat menjadi pembenar atas kedudukan sebagai penyandang hak akses bersama itu. Terdapat dua poin penting dalam hal ini yaitu akses adalah kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu dan lawannya adalah eksklusi yaitu kemampuan membatasi pihak-pihak lain untuk memperoleh manfaat dari sesuatu itu—dalam hal ini adalah hutan dengan segala sumberdayanya (Rahman 2019: xxviii).

Dengan demikian, perjuangan untuk politik rekognisi dan redistribusi mau tidak mau harus diletakkan dalam upaya membentuk kepengaturan tandingan (*counter conduct*) dengan jalan memperoleh posisi politik yang berkekuatan untuk menyuarakan dan mengubah institusi hukum dan praktik regulasi, serta administrasi negara, sehingga lebih berkeadilan. Perjuangan politik rekognisi dan redistribusi masyarakat adat sebaiknya diarahkan supaya bermuara pada suara politik (*political voice*) untuk menegasakan pengakuan sebagai warga negara yang berhak memiliki hak (*the right to have rights*). Persoalan yang menggajal adalah ketidakpastian status, letak, batas dan luas kawasan hutan, umumnya menjadi sumber permasalahan pengelolaan kawasan hutan, terutama adanya masyarakat yang menguasai dan menggunakan kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Junarto & Djurdjani, 2020).

Persoalannya kemudian adalah apakah dengan kepemilikan komunal hutan dan sumberdaya alam lainnya pada masyarakat adat merupakan *counter-conduct* yang tepat untuk melindungi tanah dan hutan dari privatisasi negara, investasi, atau kepemilikan privat? Pada titik inilah problematika dan sekaligus tantangannya. Savitri (2014: 71) mengingatkan bahwa gerakan melawan eksklusi (penyingkiran) dari masyarakat adat, seperti juga yang sekarang dilakukan oleh ADT, untuk merebut ruang kehidupan Alas Merta Jati dilekatkan pada identitas, gerakan ini bisa berubah menjadi kekuatan yang mengeksklusi kelompok rakyat lainnya yang tidak bisa masuk dalam wacana identitas tersebut. Sifat eksklusi ini adalah menghambat pihak lain untuk memperoleh keuntungan atau manfaat dari property yang telah dimiliki atau dikuasai oleh satu pihak. Tantangan sebenarnya adalah perlindungan terhadap hak atas kepemilikan tanah dan akses terhadap tanah dan sumberdaya yang berimbang (Pinuji, 2020)

## 2. Kepengaturan dan Jebakan Neoliberalisme

Salah satu jebakan bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan kedaulatan atas hutan dan sumberdaya alam lainnya adalah regulasi. Regulasi yang saya maksudkan di sini adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang desa adat di Bali. Masyarakat adat harus mengukuhkan keberadaannya sebagai subyek hukum melalui Perda tersebut. Regulasi adalah instrument kepengaturan neoliberal yang menyangkut hak atas property yang selalu mensyaratkan penunjukkan individu dan kelompok sebagai subyek hukum yang secara eksklusif memiliki dan menguasai property tertentu (tanah dan hutan misalnya). Jelas saja privatisasi ini beresiko untuk mengeksklusi kelompok masyarakat lainnya.

Pengakuan hak masyarakat hukum adat atas pemanfaatan hutan selalu menjadi tuntutan bagi masyarakat hukum adat dan organisasi non-pemerintah yang mendukung hak-hak masyarakat hukum adat. Tantangannya tidak cukup kepada pengakuan hak saja yang tidak memberikan jaminan akses tenurial kepada masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hutan. Masyarakat hukum adat tidak hanya membutuhkan pengakuan hak dari negara saja, tetapi juga membutuhkan akses untuk dapat memanfaatkan hutan. Pada momen inilah eksklusi-eksklusi masih kemungkinan untuk terjadi (Sari, 2020).

Putusan MK bahwa hutan adat bukan hutan negara memang memberikan pengakuan hukum bagi hutan adat yang sebelumnya diklaim penguasaannya oleh negara dan dialokasikan untuk beragam peruntukan, baik untuk kepentingan produksi berskala industri maupun kepentingan konservasi

yang menempatkan pelestarian lingkungan di atas keadilan sosial. Selain menandakan babak baru dalam pengakuan masyarakat hukum adat, Putusan MK 35 juga sekaligus menjadi tantangan bagi masyarakat adat dalam menghadapi kondisi neoliberalisme yang hadir melalui regulasi. Pemerintah bisa saja menyediakan jalan bagi kelancaran (*bottlenecking*) regulasi bagi pasar bebas dan privatisasi, memproduksi regulasi baru bahkan merevisinya yang dapat menjadi salah satu pembentuk kondisi yang memungkinkan neoliberalisme bekerja lebih sistematis dan diterima secara wajar.

Menganalisis cara bekerjanya kepengaturan (regulasi dengan nalar berpikirnya), ada baiknya kita mengikuti konsep berpikir yang disebut dengan *governmentability*. Konsep ini dipergunakan untuk memperlihatkan bahwa kuasa untuk mengatur kehidupan populasi manusia Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan hari ini dilakukan melalui pembentukan rasionalitas atau cara berpikir yang meyakinkan, teknikalisisasi, dan prosedur yang diterapkan melalui jaring-jaring praktik dan institusi yang tidak hanya berpusat pada logika dan perilaku Negara, tetapi juga macam-macam institusi yang disebut dengan “wali masyarakat” (Savitri 2014: 13).

Kepengaturan tidak melulu merujuk kepada kepengaturan yang dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh pihak-pihak yang memiliki kuasa untuk mengarahkan perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pengarahnya. Para pengarah perilaku itulah yang antara lain disebut sebagai “wali masyarakat” yaitu negara, donor internasional, dan juga organisasi masyarakat sipil. Kepengaturan ini dengan disadari atau tidak disadari bisa menggunakan wali masyarakat ini sebagai instrument untuk menjalankan agenda-agendanya. Caranya adalah dengan menyisipkan rasionalitas dan kalkulasi yang sangat masuk akal untuk memproduksi regulasi, program, dan rencana aksi. Penyisipan ini bekerja melalui praktik-praktik diri (*practices of the self*) berupa hasrat, kebutuhan, aspirasi, keinginan atau gaya hidup. Praktik-praktik diri inilah yang dimanfaatkan oleh negara neoliberal untuk ditejemahkan menjadi rasionalitas dan program, dengan menggunakan beragam teknik dan taktik pendisiplinan (Savitri 2014: 68).

Proyek neoliberal tidak bisa terpisahkan dengan pengaturan mekanisme rekognisi dan redistribusi. Neoliberalisme hidup dengan sangat nyaman dimana mekanisme privatisasi dan pengalihan tanggung jawab individu telah diterjemahkan oleh negara neoliberal dalam bentuk-bentuk kebijakan reformasi kesejahteraan (*welfare reform*), yang malah menguntungkan kelas pemilik modal karena melicinkan redistribusi ke atas (*upward redistribution*) dan kebijakan reformasi hukum (*law and order initiatives*), yang melalui teknokrasi dan teknikalisisasi, telah mereduksi kebijakan politik menjadi apolitis, yakni sebagai tata administratif yang disebut dengan *good governance*. Tata administratif ini diabdikan untuk memberikan dukungan penuh bagi bekerjanya mekanisme pasar. Situasi ini secara tepat diungkapkan oleh Abisono (2020) bahwa menguatnya pasar dalam memandu kehidupan publik di desa-desa. Pada waktu yang sama, desa dihadapkan pada merosotnya peran negara sebagai benteng keberlangsungan redistribusi kesejahteraan warga.

Kepengaturan neoliberal ini diterima secara wajar oleh populasi manusia yang diatur bukan karena mengandalkan paksaan disiplin dan tindakan pengamanan saja, melainkan justru hadir sebagai sebuah tindakan rasional yang kalkulatif, memiliki kerangka wacana yang otoritatif, dan menyambut hasrat mendasar manusia mengenai kebebasan. Kebebasan individu adalah nilai dasar dari neoliberalisme yang melandasi dan membenarkan hak privat dan kebebasan pasar sebagai jalan mutlak bagi akumulasi capital (Foucault 1978; Li 2012; Savitri 2014: 63).

Salah satu jebakan teknikalisisasi adalah melalui regulasi. Problemnya adalah keharusan masyarakat adat untuk mengukuhkan keberadaannya sebagai subjek hukum melalui peraturan daerah. Lika-liku kepengaturan Negara neoliberal sangat mungkin menjadi jebakan menjadikan masyarakat adat sebagai subjek hukum namun beresiko untuk mengeksklusi (menyingkirkan) kelompok rakyat lainnya. Ini tentu menjadi suatu problem yang harus diperhatikan. Mekanisme yang biasa dilakukannya adalah

privatisasi hak atas property maupun pengalihan tanggung jawab Negara menjadi tanggung jawab individu, kelompok komunitas, atau bahkan korporasi. Inilah yang oleh Tania Li disebut dengan *responsibilization* atau privatisasi tanggung jawab (Li 2011; Savitri 2014: 64).

Perspektif ini berangkat dari kritik yang diungkapkan oleh Ferguson (1990) bahwa pembangunan dengan penekanan pada kebijakan program-program teknisnya telah mendepolitisasi masyarakat. Intervensi pembangunan telah mereduksi kompleksitas kehidupan masyarakat beserta permasalahannya menjadi hanya permasalahan-permasalahan teknis semata. Teknikalisasi masalah dalam pembangunan inilah yang kemudian menjadi basis menguatnya rezim para ahli.

Kepengaturan diterjemahkan melalui seperangkat aturan dan pelaksanaannya, yaitu para *aparatus* negara dan jaringan yang bertujuan mulia. Tujuannya tersebut adalah keinginan untuk memperbaiki (*the will to improve*) dari situasi yang dianggap mengalami “kesalahan”. Oleh sebab itulah ada niat untuk usaha memperbaikinya. Sayangnya kehendak untuk memperbaiki tidaklah setulus yang kita kira. Kehendak untuk memperbaiki terletak di dalam gelanggang kekuasaan. Niat tersebut tidak berada di ruang kosong yang steril dari kekuasaan (Li 2012). Gelanggang kekuasaan selain menebarkan kekuasaan juga menabur resistensi. Seperti yang ditunjukkan dengan sangat baik oleh Scoot (2009), komunitas-komunitas di pegunungan Asia Tenggara memiliki caranya sendiri dalam “menolak” pengaturan dan mereproduksi cara mengatur diri sendiri sebagai bentuk perlawanan terhadap negara dan kekuasaan yang selalu ingin mengkooptasinya dengan berbagai cara.

Saya ingin menunjukkan bahwa salah satu jebakan kepengaturan yang dimaksud dalam konteks Bali adalah Perda (Peraturan Daerah) desa adat yang hadir silih berganti. Awalnya adalah Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 1986 tentang desa adat menjadi bukti. Dalam Perda ini, kedudukan, fungsi, dan peranan desa adat adalah sebagai Desa *Dresta* yaitu kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Daerah Tingkat I Bali. Desa adat ini mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Khayangan Tiga (Khayangan Desa)* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Dharmayuda, 2001; Nordholt, 2010). Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 06 tahun 1986 kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Desa pakraman mengganti nama desa adat pada Perda sebelumnya, namun substansinya tetap sama.

Wacana tentang penguatan desa adat di Bali pasca reformasi tersebut beriringan dengan wacana *Ajeng Bali*, gerakan kebudayaan “memperkuat” dan “membentengi” kebudayaan dan manusia Bali dengan vitalitas dan juga sumber daya yang mereka miliki. Cita-cita *Ajeng Bali* kemudian diterjemahkan menjadi berbagai agenda dalam berbagai bidang kehidupan: ekonomi, politik, pendidikan, agama, kependudukan, kebudayaan, dan aspek lainnya. Tujuannya adalah menuju Bali *Jagaditha* yaitu masyarakat yang sejahtera, makmur, dan bahagia (Putra, 2004; Bali Post, 2004). Nuansa gerakan *Ajeng Bali* tidak bisa dilepaskan dari reaksi komunitas di Bali pasca reformasi 1998 dan Bom Bali 2002 (Palguna, 2006). Salah satunya adalah melibatkan desa adat di dalamnya. Pada momen inilah terjadi *intersection* (persilangan) yang saling berkelidan antara wacana etnisitas, agama, dan kewargaan pasca rezim otoritarian Orde Baru (Ramstedt dan Thufail, 2011).

Usaha-usaha untuk memberdayakan desa adat telah menjadi salah satu jantung dalam pembentukan kebudayaan Bali. Sebagaimana yang telah ditunjukkan sebelumnya oleh Vickers (1989) dan Picard (2006), politik kebudayaan Bali terbentuk dari serangkaian jaringan pengetahuan dan kekuasaan dari pemerintah kolonial yang berjalan secara berkesinambungan dan terwariskan pada negara pascakolonial. Bali menjadi salah satu teater pertunjukan kuasa yang mempersatukan kemegahan dan juga status di dalamnya (Geertz, 2000). Salah satu lokus penting dari konstruksi kebudayaan Bali kolonial yang terwariskan hingga kini adalah desa adat. Berbagai teknologi kekuasaan memproduksi pengetahuan

(tentang Bali) yang di dalamnya labirin hasrat kuasa tidak terelakan (Aditjondoro, 1994). Hasrat kuasa negara pascakolonial juga melanjutkan kooptasinya terhadap desa adat melalui regulasi.

Perda terbaru tentang desa adat adalah Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Ada penambahan substansi dengan masuknya konsep *Sad Kerthi* yang merupakan landasan filosofis kepemimpinan Gubernur I Wayan Koster. Dalam Perda terbaru ini, Desa Adat dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penjelasan lainnya adalah bahwa desa adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Saya hendak menunjukkan bahwa regulasi berupa Perda desa adat ini sangat potensial untuk mengeksklusi kelompok masyarakat adat sendiri. Berbagai kebijakan yang mencengkram desa adat tidak bisa dilepaskan dari kehendak untuk memperbaiki atau pemberdayaan yang dilakukan oleh negara. Politik negara pascakolonial memiliki hasrat untuk mereproduksi wacana dan regulasi di dalamnya (Susanto, 2003). Kehendak untuk memperbaiki diinisiasi oleh kuasa (negara dengan berbagai perangkatnya), *apparatus* (aparatus) dan kelompok kepentingannya. Berbagai kebijakan yang diperuntukkan kepada desa adat diletakkan dalam kerangka kepengaturan. Namun satu hal penting patut dipikirkan terutama berkaitan dengan imajinasi, terutama berkaitan dengan bayangan intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap desa adat (Prahara 2018; Suryawan 2020).

Selain Perda desa adat, hal lain yang juga berpotensi untuk mengeksklusi kelompok masyarakat lainnya adalah persoalan batas. Batas-batas wilayah adat ini menjadi salah satu prasyarat penting dalam pengajuan hutan adat. ADT juga melakukan pemetaan dan pembuatan batas sebagai subyek hukum masyarakat adat. Sebagai subyek hukum, ADT juga diharuskan membuat batas-batas wilayah sebagai syarat untuk pengajuan Alas Merta Jati sebagai hutan adat. Pengajuan Alas Merta Jati sebagai hutan adat ditangani oleh Tim 9 yang merupakan representasi dari masyarakat ADT. Salah satu tugas dari Tim 9 adalah mengorganisir pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh *daha teruna* (anak-anak muda) dari masyarakat ADT. Hasil pemetaan ini peta batas *catur desa* (empat desa) ADT.

ADT memiliki landasan batas-batas wilayah yang jelas. Batas-batas wilayah ADT tercantum dalam Prasasti Suradipa berangka tahun 1014 Saka (1092 Masehi). Dijelaskan:

“Batasnya yang sebelah timur adalah Pardahanan, batasnya sebelah utara adalah Pasrahan Asba *ring* Ratanya, terus naik meninggi dan terus turun sampai di Tanjung, terus Ulun-her, lalu Sri Gampuhan, terus sampai di Bunut-matungked, di Kaliaga terus berbatasan Jurang Selat, di Kedu sampai batas sungai yang di Kunit, di Hujung-mata, yang berbatasan Baledan-raja. Lalu sampai ke Hara Sungsang di Panyawangan, sampai di Banyu Sungkur, di Tengah-mel terus sampai di Batu Macepak.”

Selain legitimasi batas melalui prasasti, ADT juga melakukan pemetaan partisipatif dengan melibatkan generasi muda ADT yang dilakukan pada Oktober 2019. Hasil pemetaan partisipatif tersebut berkaitan dengan batas-batas adalah:

“Dimulai dari Candi Bentar Tamblingan – Wanagiri kemudian ke selatan mengikuti alur tebing. Menuju timur hingga sebelah utara Pura Gunung Anyar, kemudian ke selatan dan dilanjutkan ke arah barat hingga dekat lokasi Sutet. Dilanjutkan menyusuri hutan hingga hutan Sampian Lalang Buyan,

terus ke selatan sampai tepi Pulan Kual. Kemudian mengelilingi tepi Pulan Kual dan ke arah selatan hingga Hutan Nagaloka, terus ke arah selatan mengikuti lereng melalui Hutan Bukit Pucuk sampai Hutan Gesing.

Lanjut ke arah timur sampai tepat berada di pal perbatasan Hutan Gesing Buleleng dan Tabanan. Kemudian ke arah selatan melewati semak belukar lalu mengikuti jalan setapak di areal hutan, terus hingga melewati jalan berkelok dan menanjak hingga puncak Gunung Sanghyang. Kemudian ke arah selatan melewati semak menuruni lereng Gunung Sanghyang hingga pohon cemara dekat jurang. Terus ke selatan hingga semak tepi jurang, kemudian mengikuti tepi jurang perbatasan Gesing dengan Desa Pujungan di pal perbatasan Gesing/Pujungan/Umejero.

Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan setapak sampai pal besar masuk perkebunan warga dan kebun milik pemerintahan Buleleng, terus menelusuri batas kebun warga Umejero dan warga Pujungan mengikuti pohon temen sampai pal batas wilayah bersebelahan dengan rumah warga dan jalan desa tepatnya di Banjar Cemare. Kemudian masuk perkebunan warga ke arah barat menelusuri pagar pembatas kebun sampai bertemu jalan setapak, masuk ke kebun mengikuti batas kebun sampai Pangkung Yeh Dati.

Kemudian ke arah barat mengikuti pinggir Jurang Yeh Dati sampai Pangkung Kandengan tepatnya di Banjar Munduk Gede, terus mengikuti pinggir Pangkung Kandengan ke arah utara perbatasan kebun Bengkel dan Umejero sampai Jalan Umejero Atuh, lalu turun menelusuri kebun Bengkel dan Umejero sampai bertemu jurang. Terus ke barat mengikuti pinggiran jurang, kemudian ke utara masuk perkebunan mengikuti batas kebun dan persawahan tepatnya di Banjar Lebah sampai bertemu jalan rabat beton. Lalu turun mengikuti batas kebun ke arah utara sampai bertemu Sungai Kekeran, lanjut ke arah barat mengikuti Sungai Kekeran, lalu naik masuk kebun mengikuti batas kebun Bengkel dan Umejero sampai titik batas desa dan Jalan Raya Umejero – Bengkel. Kemudian ke timur sampai pohon angka, lanjut ke utara mengikuti jurang sampai bertemu jalan rabat beton, kemudian ke arah timur menelusuri jalan rabat beton dan masuk ke kebun Bolangan – Umejero, terus ke arah timur mengikuti batas kebun sampai Tukad Yeh Panes. Kemudian ke arah timur dan naik ke arah utara mengikuti batas kebun Gesing - Bolangan sampai bertemu *pangkung*.

Lanjut ke arah utara mengikuti pangkung sampai bertemu jalan setapak yang merupakan batas desa Gesing dan Bolangan. Kemudian mengikuti jalan setapak sampai bertemu dengan batas desa Kayuputih – Gesing tepatnya di Jalan Raya Gesing - Bolangan. Kemudian ke arah utara masuk kembali ke kebun perbatasan Gesing - Bolangan sampai bertemu dengan jalan rabat beton, kemudian ke utara mengikuti jalan sampai Tibuan Sande, terus ke timur mengikuti Tibuan Sande sampai perbatasan Desa Gesing - Munduk - Kayu Putih. Kemudian menyusuri Jalan Raya Sente hingga perbatasan Desa Gobleg - Munduk - Kayu Putih.

Selanjutnya menyusuri jalan setapak sampai di Pura Bedugul Desa Gobleg, dilanjutkan menyusuri jalan setapak Desa Gobleg - Kayu Putih. Selanjutnya menuju area persawahan hingga pal subak Kayu Putih, dilanjutkan menyusuri Kali Kayuputih sampai Jalan Tegallinggah. Lanjut menyusuri sungai Mendaum sampai di jembatan kayu Menagung. Selanjutnya menyusuri Sungai Mendaum sampai *campuhan* (pertemuan antara dua sungai). Kemudian menyusuri Tukad Pedawa hingga plang batas Banjar Lambo. Kemudian menyusuri Pangkung Lambo, dilanjutkan sampai ke pertigaan Lambo. Lanjut ke arah utara menyusuri Jalan Lambo hingga plang batas wilayah Pedawa - Gobleg, dilanjutkan menuruni lahan cengkeh hingga sampai di ujung batas wilayah Desa Gobleg.

Kemudian menyusuri Pangkung Pedawa hingga jalan raya, terus mengikuti jalan raya hingga Pura Luhur Layaloyo Sukajati. Kemudian menyusuri jalan raya Pedawa, dan lanjut batas lahan pribadi yang merupakan pinggiran Jalan Lebah Jaka. Selanjutnya menyusuri hutan lindung Desa Selat hingga plang batas wilayah. Selanjutnya ke arah utara menyusuri pinggiran utara jalan raya sampai plang batas wilayah Pucak Landep. Selanjutnya ke arah timur menyusuri wilayah lahan pribadi hingga

perbatasan Alas Banjar - Hutan Lindung Panji Anom. Lanjut ke arah timur menyusuri pagar batas wilayah yang terbuat dari andong hingga Waterfall Villa. Kemudian menuju Jalan Bregong, lanjut menyusuri pinggir tebing yang memisahkan antara Desa Gobleg, Desa Wanagiri hingga Candi Bentar di perbatasan Desa Gobleg - Desa Wanagiri.”

Selain batas, identifikasi kepemilikan luas wilayah juga sangatlah penting. ADT mengidentifikasi luas wilayahnya secara keseluruhan adalah 7.015,03 hektar yang terdiri dari areal sawah, perkebunan, dan permukiman desa: 5.702,71 hektar dan areal hutan Alas Merta Jati: 1.312,32 hektar. Namun justru yang menjadi persoalan adalah di dalam kawasan Alas Merta Jati terdapat lahan pribadi, tanah kebun ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 14,97 hektar. Pada titik inilah situasi menjadi semakin kompleks.

#### 4. Kedaulatan Perempuan Adat

Pada masyarakat yang patrimonial seperti Bali, peran perempuan tidak lebih pada urusan yang privat. Juga demikian yang terjadi di masyarakat ADT. Peran perempuan sangat vital dalam ritual, tidak dalam keputusan-keputusan penting. Pengakuan kedaulatan sumberdaya alam masyarakat adat sangatlah penting memperhatikan posisi perempuan adat di dalamnya.

Pada masyarakat ADT, peran perempuan dalam ritual adalah dalam menyiapkan sarana upacara, *nyunggi arca likita (daha)*, dan melayani (*laden*) sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2. Isi detail upacara diketahui oleh perempuan. Para pembuat banten disebut *tinggi (serati)*. Tidak ada perempuan yang menjadi mangku, namun membantu suaminya dalam menyiapkan banten. Ketika suaminya meninggal, peran perempuan dalam *bebantenan* juga selesai. Garis kepemimpinan adat di Desa Umajero sangat patrilineal dengan mengedepankan purusa (laki-laki) memiliki hak politik dan adat yang lebih utama daripada pradana (perempuan). Dalam konteks adat, secara kesejarahannya, perempuan tidak pernah menjadi pemimpin adat (pemangku). Perempuan lebih banyak terlibat mengurus sesaji, biasanya disebut *Jero Tinggi*, yaitu seseorang (umumnya perempuan) yang bertugas untuk mengecek kelengkapan banten dan mengatur banten, tapi ia tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam memimpin upacara di Pura.



Gambar 2. Perempuan Adat Dalam Tamblingan (ADT) memiliki posisi yang penting dalam proses ritual dan pengelolaan tegalan (kebun) ataupun Bertani  
Sumber: Yayasan Wisnu, 2021

Memperhatikan sekilas konteks perempuan adat ADT, kita bisa melihat berbagai relasi kekuasaan yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas masyarakat adat. Termasuk di dalamnya adalah relasi kekuasaan berbasis gender dan kelas juga mewarnai dinamika sistem penguasaan tanah dan kekayaan alam pada masyarakat adat, termasuk di dalamnya adalah sistem pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Berbagai kelompok masyarakat adat di nusantara, perempuan dari beragam latar belakang social memiliki bermacam bentuk relasi dengan tanah dan sumberdaya alam. Mereka juga memainkan peranan penting dalam mengelola tanah dan sumber daya alam. Namun mereka belum tentu memiliki kontrol atas tanah dan sumberdaya alam, serta sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di berbagai ranah (Siscawati 2014).

Konsep ekologi politik feminis dikembangkan berdasarkan pendekatan ekologi politik. Sebagai kerangka analisis, ekologi politik banyak diterapkan untuk mengidentifikasi kekuatan politik ekonomi, dan sosial yang mendasari rangkaian proses degradasi sumberdaya alam. Ekologi politik juga diterapkan untuk memeriksa bagaimana konteks praktik penggunaan lahan di tingkat lokal dan rangkaian sistem sosial, ekonomi, politik yang lebih luas memainkan peran penting dalam proses -proses pengambilan keputusan dari para pengguna lahan. Selain itu, ekologi politik juga digunakan untuk mengeksplorasi ketidakadilan akses dan kontrol atas sumberdaya alam dan untuk menyelidiki kompleksitas asosiasi, baik di tataran analitis maupun di tingkat praksis, antara politik lingkungan dan lembaga-lembaga masyarakat sipil di mana pengetahuan dan praktik-praktik pengelolaan sumberdaya dikembangkan, dinegosiasikan, dan dikontestasikan.

Konsep ekologi politik feminis mendudukan gender sebagai variabel penting bersama dengan variabel lainnya seperti kelas, kasta, ras, budaya, etnisitas. Keseluruhan variabel ini berperan sangat penting dan saling berkelidand dalam membentuk berbagai proses yang berhubungan dengan akses dan kontrol sumberdaya, perubahan ekologi, serta beragam aksi lokal perempuan dan laki-laki dalam mempertahankan sumber-sumber penghidupan mereka.

Ekologi politik feminis digunakan untuk mengenali, meneliti, dan menerjemahkan beragam pengalaman lokal dalam konteks rangkaian proses perubahan lingkungan dan ekonomi di tingkat global. Terdapat tiga tema penting dalam ekologi politik feminis yaitu: *pertama*, pengetahuan berbasis gender; *kedua*, hak atas sumberdaya alam berbasis gender, yang meliputi property, sumberdaya, ruang, dan beragam mekanisme pengaturan hak, baik dengan menggunakan pendekatan hukum maupun sistem adat yang memiliki dimensi gender; *ketiga*, politik lingkungan dan gerakan akar rumput yang berbasis gender. Analisis ekologi politik feminis mengeksplorasi bagaimana perjuangan mempertahankan akses dan kontrol atas hutan dan sumberdaya alam lainnya yang menjadi sumber-sumber penghidupan berkaitan erat dengan pembentukan jati diri komunitas tersebut.

Selain perspektif ekologi politik feminis, melihat perempuan adat dalam relasinya dengan penguasaan sumberdaya alam, kerangka konseptual tentang akses (terhadap tanah dan sumberdaya alam lainnya) menjadi sangat vital. Perspektif konseptual ini memusatkan perhatian pada siapa yang memperoleh manfaat dari sumberdaya apa dan melalui proses-proses apa pihak ini dapat mengambil manfaat dari sumberdaya tersebut. Kerangka teoritik ini menekankan pada fokus empiris pada berbagai situasi yang dihadapi oleh siapa yang bisa (dan yang tidak bisa) memanfaatkan sumber daya apa, dengan cara apa, dan kapan (yaitu dalam keadaan apa?).

Perspektif teoritik ini mengusulkan penggunaannya untuk menelusuri jaring kekuasaan yang memungkinkan pihak tertentu untuk memperoleh, mengendalikan, dan memelihara akses terhadap sumberdaya tertentu. Individu yang berbeda dan lembaga yang berbeda dapat memiliki dan melaksanakan jarring kekuasaan yang berbeda pula. Individu-individu tertentu, kelompok-kelompok sosial tertentu, dan lembaga-lembaga tertentu dapat memiliki penguasaan atas akses terhadap sumberdaya (secara langsung), sementara pihak-pihak lainnya (mulai dari tingkat individu, kelompok,

hingga lembaga) harus mempertahankan akses mereka melalui pihak-pihak yang memiliki penguasaan tersebut (Siscawati 2014: 163-164).

Terdapat beberapa mekanisme penting untuk memperoleh, mengendalikan, mempertahankan, dan memelihara akses, salah satunya adalah mekanisme akses melalui hak atau dikenal sebagai akses berbasis hak (*rights-based acces*). Mekanisme-mekanisme lain dikategorikan sebagai mekanisme akses secara structural dan relasional yaitu akses kepada pemegang otoritas, akses atas pengetahuan, akses berbasis relasi sosial, akses melalui identitas sosial (Ribot dan Peluso, 2003).

Jika dikonteskan dengan perspektif feminis, teori akses akan menganalisis bagaimana perempuan dan kelompok marginal lainnya di dalam komunitas memperoleh, memelihara, mengendalikan, dan mempertahankan akses atas hutan dan sumberdaya yang ada di dalamnya. Studi-studi sebelumnya menunjukkan secara empiris bahwa para perempuan harus bernegosiasi dengan orang-orang dekat mereka yang memiliki kontrol atas tanah dan sumberdaya hutan. Mereka juga harus bernegosiasi dengan pihak-pihak eksternal lainnya, mulai dari pihak perusahaan yang memegang izin konsesi hutan hingga pihak pemerintah yang mengendalikan penguasaan atas wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah lindung dan konservasi.

Kerangka teori akses ini secara terang benderang akan mampu menjelaskan bahwa tidak semua pihak yang telah memiliki hak penguasaan hutan, termasuk yang didukung oleh instrument hukum, dapat secara otomatis memiliki akses terhadap hutan. Satu hal yang penting juga dielaborasi adalah terjadi ketimpangan relasi kekuasaan di tingkat internal masyarakat adat menyebabkan perempuan adat dan kelompok marginal lainnya dalam masyarakat adat masih harus melanjutkan perjuangan mereka untuk mendapatkan, mengendalikan, dan memelihara akses mereka atas hutan (Siscawati 2014: 164-165).

#### **D. Kesimpulan**

Memperjuangkan Alas Merta Jati menjadi langkah yang strategis sekaligus reflektif bagi gerakan masyarakat adat di Bali. Memperjuangkan kedaulatan atas sumberdaya alam menjadi gerakan yang substantif untuk politik rekognisi (pengakuan) dan redistribusi (pembagian kembali) tanah dan hutan yang sebelumnya dikuasai oleh negara. Masyarakat ADT memiliki relasi yang kuat sekaligus meyakinkan terhadap hutan yang mereka sebut Alas Merta Jati. Namun, menunjukkan relasi yang kuat dengan bukti yang otoritatif saja tidaklah cukup. Perangkat logika kepengaturan dan nalar neoliberal bisa menjerumuskan gerakan memperjuangkan sumberdaya alam masyarakat adat justru mengeksklusi (menyingkirkan) kelompok masyarakat lain, termasuk di dalamnya adalah perempuan adat dan kelompok marginal lainnya. Langkah memperjuangkan Alas Merta Jati justru akan menantang ADT untuk melahirkan kepengaturan tandingan (*counter-conduct*) di masa mendatang. Peluang ini sangatlah besar karena kepengaturan negara akan kesulitan untuk menangkap relasi yang dinamis antara ADT dengan Alas Merta Jati. Sensibilitas dan kontekstualisasi adat bukanlah cerita romantik. Hakekat kedaulatan masyarakat terhadap sumberdaya alamnya adalah ketika mereka menyadari dengan demikian juga meyakini bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Itulah makna hakiki dari Merta Jati.

#### **E. Acknowledgement**

Tulisan ini awalnya adalah laporan analisis gender dan inklusi sosial yang dipersiapkan untuk Yayasan Wisnu. Analisis ini dipergunakan untuk memperkuat usulan komunitas Adat Dalem Tamblingan (ADT) untuk memperjuangkan Alas Merta Jati sebagai hutan adat. Saya mengucapkan terimakasih kepada Made Suarnatha pendiri Yayasan Wisnu dan direktornya Denik Puriati, yang memberikan saya keleluasaan untuk mengakses data-data yang mereka miliki. Terimakasih juga untuk Atik Kusumaryati,

Lisa Ismawati, Sisca, Ngurah Termana, dan seluruh staf Yayasan Wisnu yang bekerja bersama Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Penghargaan terutama saya sampaikan kepada masyarakat Adat Dalem Tamblingan atas keterbukaan dan sambutannya yang hangat; Dane Pegerajeg, Jro Putu Ardana, Ketut Artina, Asteya, dan seluruh krama ADT yang bersama-sama berjuang menegakkan kedaulatannya atas Alas Merta Jati.

### Daftar Pustaka

- Abisono, F.G., Rini T, Sakro. (2020). The Commons dalam Perspektif Kewargaan: Studi konflik pengelolaan wisata alam Desa Bleberan Gunungkidul, *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6 (1), 28-41. DOI: <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.422>
- Aditjondro, G.J. (1994). Pengetahuan-pengetahuan lokal yang tertindas, meneropong gerakan lingkungan di Indonesia melalui konsep kuasa/pengetahuan foucault, *Kalam Jurnal Kebudayaan*, 1.
- Anonim. (2004). *Ajeg Bali Sebuah Cita-Cita*. Denpasar: Bali Post.
- Bagus, I.G.N. (2004). *Mengkritisi Peradaban Hegemonik*. Denpasar, Kajian Budaya Universitas Udayana Books.
- Bagus, I.G.N. (1999). *Keresahan dan Gejolak Sepuluh Tahun terakhir di Bali: Beberapa Catatan tentang Perubahan Sosial di Era Glokalisasi* dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed), *Panggung Sejarah: Persembahkan kepada Prof. Dr. Denys Lombard*, Jakarta, Ecole Francaise dExtreme-Orient, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Yayasan Obor Indonesia.
- Dharmayuda, I.M.S. (1995). *Kebudayaan Bali*. Denpasar, Kayumas Agung.
- Dharmayuda, I.M.S. (2001). *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar, Upada Sastra.
- Ferguson, J. (1990). *The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Geertz, C. 2000. *Negara Teater*. Yogyakarta, Penerbit Bentang Budaya.
- Henley D, Jamie D, & Sandra M (ed). (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta, KITLV Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.
- Junarto, R & Djurdjani. (2020). Pemetaan objek reforma agraria dalam kawasan hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin). *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6 (2), 219-235. DOI: <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.443>.
- Li, T.M. (2012). *The Will To Improve, Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia* (terjemahan Hery Santoso dan Pudjo Semedi), Jakarta, Marjin Kiri.
- \_\_\_\_\_. (2000). Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resources Politics and the Tribal Slot. *Comparative Studies in Societies and History*, 42 (1), 149-179. DOI: 10.1017/S0010417500002632.
- Nordholt, H.S. (2010). *Bali, Benteng Terbuka 1995 – 2005*. Denpasar, Pustaka Larasan.
- \_\_\_\_\_. (1991). *State, Village, and Ritual in Bali: A Historical Perspective*. Amsterdam, VU University Press.
- \_\_\_\_\_. (1994). The Making of Traditional Bali: Colonial Ethnography and Bureaucratic Reproduction. *History and Anthropology*, 8(1- 4), 89-127.
- Palguna, I.D. (ed). (2006). *Bom Teroris dan Bom Sosial, Narasi dari Balik Harmoni Bali, Perspektif Korban dan Relawan*. Denpasar, Yayasan Kanaivasu.
- Putra, I.N.D(ed). (2004). *Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif*. Denpasar, Pustaka Bali Post.
- Peluso, N.L & Vandergeest. (2001). Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), 761-812. DOI: 10.2307/2700109.
- Pitana, IG. (1999). *Pelangi Pariwisata Bali, Kajian Aspek Sosial Budaya Kepariwisata Bali di Penghujung Abad*. Denpasar, Bali Post.
- Picard, M. (2006). *Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*, Jakarta, KPG.

- Pinuji, S. (2020). Perubahan iklim, sustainable land management dan responsible land governance, *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6 (1), 188-200. DOI: <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i1.430>
- Prahara, H. (2018). Pembangunan yang Terbayang: Imajinasi Sosio-Teknikal dalam Implementasi Pembangunan Berbasis Komunitas di Indonesia, *Antropologi Indonesia*, 39(2).
- Rahman, N.F. (2019). *Quo Vadis Pengaturan Status Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012?* p. xxv-xxxiv, prolog dalam Moh. Shohibudin, Ahmad Nashih Luthfi, Westi Utami (ed), *Meninjau Ulang Pengaturan Adat*, Yogyakarta, STPN Press bekerjasama dengan Pusat Studi Agraria, Institut Pertanian Bogor.
- Ramstedt, M & Thufail, F.I (ed). (2011). *Kegagalan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada masa Pasca-Orde Baru*, Jakarta, PSDR LIPI, Max Planck Institute for Social Anthropology, Grasindo.
- Ribot, J.C & Peluso, N.L. (2003). A Theory of Access, *Rural Sociology*, 68 (2), 153-181. DOI: 10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x.
- Sari, A.C.F. (2020). Hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunt dalam pemanfaatan hutan di Pesisir Barat, Lampung, *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6 (1), 80-95. DOI: <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.426>
- Savitri, L.A. (2014). Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal. *Wacana*, 33, 63-102.
- Siscawati, M. (2014). Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan, *Wacana* 33, 3-23.
- Siscawati, M. (2014b). Pertarungan Penguasaan Hutan dan Perjuangan Perempuan Adat, *Wacana*, 33, 167-206.
- Suryawan, I.N. (2020). Desa Mawacara, Negara Mawatata: Bali's Customary Village-Based State Policies in the Time of the Covid-19 Pandemic, *Jurnal Politik*, 6(1), 39-66.
- Susanto, B (ed). (2003). *Politik dan Postkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta, Lembaga Studi Realino dan Kanisius
- Scot, J.C. (2009). *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Heaven. Yale University Press.
- Vandergest. P. (1996). Mapping Nature: Territorialization of Forest Rights in Thailand. *Society & Natural Resources*, 9(2): 159-175. DOI: 10.1080/08941929609380962.
- Vickers, A. (1989). *Bali: A Paradise Cretated*. Victoria, Penguin.